



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.SS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOASIO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. Yusrin Miskirial Bin Hadi Miskirial, tempat dan tanggal lahir Lolobata, 19 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Perusahaan Jaya Bravo 5), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl Raya Subaim, RT.004/RW.001, Desa Subaim, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, dengan menggunakan alamat elektornik yusrinmiskirial@gmail.com/ 082196631352; Pemohon I;
2. Mahrani Manan Binti Abdullah Manan, tempat dan tanggal lahir Nusa Jaya, 20 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl Raya Subaim, RT.004/RW.001, Desa Subaim, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, dengan menggunakan alamat elektornik: yusrinmiskirial@gmail.com /082196631352; Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.SS tanggal 22 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah di Desa Subaim, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur pada Hari Kamis tanggal 18-10-2018 dengan wali nikah bernama bapak Abdullah (ayah kandung Pemohon II) dan mas kawin berupa Cincin emas 2 gram dibayar tunai. Adapun yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah bapak Jainal Abdullah dan bapak Muliandi Abdullah
2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah Perjaka dan Perawan, dan antara Pemohon I dan II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda dan sepersusuan yang menjadi halangan untuk menikah baik halangan syar'i maupun halangan hukum ;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile;
4. Bahwa sepanjang perkawinan, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai dua (2) orang anak bernama :
 - 1) Yusrian Abd M. Hadi, Laki-laki umur 4 tahun 9 bulan
 - 2) Asdar Abd M. Hadi, Laki-laki umur 3 tahun 2 bulan
6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus:
 - 1) Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II ;
 - 2) Mengurus kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II ;oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon dan Pemohon II diisbatkan untuk kepentingan tersebut ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hlm. 2 dari 9 Penetapan No.18/Pdt.P/2025/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Yusrin Miskirial Bin Hadi Miskirial) dengan Pemohon II (Mahrani Manan Binti Abdullah Manan) yang dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 18-10-2018 di Desa Subaim Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile;
4. Biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDAIR :

- Menjatuhkan penetapan yang lain seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1 Nomor 8206011901901921001, tanggal 10-11-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 2 Nomor 8206044704950001, tanggal 13-11-2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Saksi:

1. **Abdul Gani bin Umar**, tempat tanggal lahir Subaim, 6 Juni 1957, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Subaim, Kecamatan Wasile;

Hlm. 3 dari 9 Penetapan No.18/Pdt.P/2025/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengenal para Pemohon karena mereka adalah tetangga saksi;
- Saksi hadir pada acara pernikahan para Pemohon;
- Para Pemohon menikah di Subaim tanggal 18 Oktober 2018;
- Wali nikah pada perkawinan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II, Saksi nikah adalah 2 orang laki-laki, dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram diberikan tunai;
- Para Pemohon sebelum menikah berstatus sebagai perjaka dan perawan, dan mereka tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Sampai saat ini para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Perkawinan Para Pemohon dilangsungkan secara syariat Islam;
- Selama berumah tangga, tidak ada yang keberatan bahkan para Pemohon hidup rukun dan damai sampai saat ini dan belum pernah bercerai;
- Tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

2. **Hasim Riwayalele bin Abdurrasid**, tanggal lahir, 7 April 1974, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Subaim, Kecamatan Wasile;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengenal para Pemohon karena mereka adalah tetangga saksi;
- Saksi hadir pada acara pernikahan para Pemohon;
- Para Pemohon menikah di Subaim tanggal 18 Oktober 2018;
- Wali nikah pada perkawinan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II, Saksi nikah adalah 2 orang laki-laki, dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram diberikan tunai;
- Para Pemohon sebelum menikah berstatus sebagai perjaka dan perawan, dan mereka tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Sampai saat ini para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Perkawinan Para Pemohon dilangsungkan secara syariat Islam;

Hlm. 4 dari 9 Penetapan No.18/Pdt.P/2025/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama berumah tangga, tidak ada yang keberatan bahkan para Pemohon hidup rukun dan damai sampai saat ini dan belum pernah bercerai;
- Tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal selengkapanya yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2. telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu surat tersebut sebagai bukti awal bahwa Para Pemohon bertempat tinggal yang sama dan para Pemohon sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang melaksanakan perkawinan menurut syariat agama Islam pada tanggal 18-10-2018 di Desa Subaim, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hlm. 5 dari 9 Penetapan No.18/Pdt.P/2025/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Dan pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon dilaksanakan menurut syariat agam Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan Para Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum yaitu mendapatkan buku nikah, maka demi kemaslahatan para Pemohon tersebut, sehingga menurut hakim tujuan tersebut telah memenuhi ketentuan diajukannya pengesahan perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karenanya permohonan para Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم
يقم له دليل على إنتهاها**

Artinya : “Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;

dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l’anatut thalibin juz IV halaman 254 :

Hlm. 6 dari 9 Penetapan No.18/Pdt.P/2025/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي

وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

sehingga permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, mewajibkan pencatatan pernikahan dan sebagai bukti pencatatan tersebut kepada suami istri diberikan kutipan akta nikah sebagaimana pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Yusrin Miskirial Bin Hadi Miskirial) dengan Pemohon II (Mahrani Manan Binti Abdullah Manan) yang

Hlm. 7 dari 9 Penetapan No.18/Pdt.P/2025/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 18-10-2018 di Desa Subaim
Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Selasa, 11 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh Zahra Hanafi, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy, M.H dan Choirul Isn'an, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ibnu Rusdi, S.H.I., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Para Pemohon

Ketua Majelis,

ZAHRA HANAFI, S.H.I. M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

HASANUDDIN, S.Sy, M.H

CHOIRUL ISNAN, S.H.

Panitera Sidang,

Hlm. 8 dari 9 Penetapan No.18/Pdt.P/2025/PA.SS



IBNU RUSDI, S.H.I

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	Rp	100.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp	.00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000.00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000.00
5. Meterai	Rp	10.000.00
Jumlah		Rp 160.000.00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 9 dari 9 Penetapan No.18/Pdt.P/2025/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)